



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 973/Kep.1675-BAPENDA/2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN YANG TERUTANG KEPADA NANDANG SOEHENDAR
ATAS NAMA YAYASAN ULUL ALBAB BAROKAH UNTUK FASILITAS SOSIAL
SARANA PRASARANA KEAGAMAAN

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf c Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 243 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 243 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak bertujuan mencari keuntungan antara lain untuk sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, dapat diberikan pengurangan BPHTB sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- b. bahwa Tim Pengkaji Keringanan dan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan telah melakukan pengkajian terhadap objek pajak tanah yang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 027/BAP BPHTB-FS 011/VI/2023 dan Berita Acara Nomor 027/BAP BPHTB-FS 012/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Terutang kepada Nandang Soehendar Atas Nama Yayasan Ulul Albab Barokah untuk Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Keagamaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 06);
5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 243 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 243 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 35);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Tim Pengkaji Keringanan dan Pengurangan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor 027/BAP BPHTB-FS 011/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023;
 2. Berita Acara Tim Pengkaji Keringanan dan Pengurangan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor 027/BAP BPHTB-FS 012/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang Terutang Kepada Nandang Soehendar Atas Nama Yayasan Ulul Albab Barokah untuk Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Keagamaan.
- KEDUA** : Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang harus dibayarkan setelah mendapatkan pengurangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Juli 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR: 973 /Kep.1675-BAPENDA/2023
 TENTANG
 PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN
 HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG
 TERUTANG KEPADA NANDANG SOEHENDAR ATAS
 NAMA YAYASAN ULUL ALBAB BAROKAH UNTUK
 FASILITAS SOSIAL SARANA PRASARANA
 KEAGAMAAN

DAFTAR RINCIAN PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG TERUTANG KEPADA NANDANG SOEHENDAR
 ATAS NAMA YAYASAN ULUL ALBAB BAROKAH UNTUK FASILITAS SOSIAL SARANA PRASARANA KEAGAMAAN

NO	PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	Tahun BPH/TPB	Jenis Pengurangan Keagamaan	Dokumen Kepemilikan	Luas Tanah	Luas Bangunan	NOP	NLOP	ALAMAT OBJEK	NPOP	NPOPTKP	NPOPKP	BPH/TPB YANG TERHUTANG	PENGURANGAN FUNGSI SOSIAL 75%	BESARAN PENGURANGAN BPH/TPB YANG HARUS DIBAYAR
1	NANDANG SOEHENDAR (YAYASAN ULUL ALBAB BAROKAH)	Jl. Dr. Juntunan No. 150 RT/RW. 002/06 Kel. Sukagalih Kec. Sukagalih Kota Bandung	2023	Pungsi Sosial Keagamaan	Hak Milik No. 691	159 M2	101 M2	32.73.190.001.001.0233.0	Rp1.416.255.000	Jl. Avudla 4 RT/RW. 007/01 Kel. Arjuna Kec. Cibeunbering Kota Bandung	Rp1.416.255.000	Rp60.000.000	Rp1.356.255.000	Rp67.812.750	Rp50.859.563	Rp16.953.188
2	NANDANG SOEHENDAR (YAYASAN ULUL ALBAB BAROKAH)	Jl. Dr. Juntunan No. 150 RT/RW. 002/06 Kel. Sukagalih Kec. Sukagalih Kota Bandung	2023	Pungsi Sosial Keagamaan	Hak Milik No. 2734	57 M2	48 M2	32.73.240.002.010.1027.0	Rp311.007.000	Jl. Cibeunbering Dalam I RT/RW. 002/05 Kel. Sukagalih Kec. Sukagalih Kota Bandung	Rp311.007.000	Rp60.000.000	Rp251.007.000	Rp12.250.350	Rp9.412.763	Rp3.137.588

Plh. WALI KOTA BANDUNG,
 TTD.
 EMA SUMARNA

Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,
 SANTOSA GUMUKMAN ARIEF, SH
 Penata Tingkat I
 NIP. 19760604 200604 1 002